



(Implementation of Agreement)

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
DENGAN

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Nomor: 05/BK/FKIP/Univet.Btr/X/2023

Nomor: 27/FKIP/IA/C.06.28/X/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PERTUKARAN REVIEWER ANTAR JURNAL DAN KOLABORASI
PUBLIKASI ILMIAH

Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023, bertempat di Kantor Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, telah mengadakan pertemuan dengan menyepakati beberapa kegiatan oleh para pihak yang bertanda tangan sebagai berikut:

- 1 M. Arief Maulana, M.Pd. : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
- 2 Drs.Arista Kiswanto, M.Pd. : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pertukaran reviewer antar jurnal dan kolaborasi publikasi ilmiah ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

LANDASAN HUKUM

Nota Kesepahaman antara Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan Universitas Muria Kudus

Paraf Pihak I:.....

Paraf Pihak II:.....

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama program pertukaran reviewer antar jurnal dan kolaborasi publikasi ilmiah adalah:

1. Menciptakan hubungan yang baik antar universitas, khususnya dalam hal pengembangan jurnal masing masing program studi Bimbingan dan Konseling.
2. Sebagai landasan rencana tindaklanjut dari nota kesepahaman.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

1. Menyediakan jurnal sebagai reviewer beserta SK penugasannya
2. Menyediakan arsip dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan.
3. Mencantumkan logo **PARA PIHAK** pada kegiatan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kegiatan akan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan, yakni selama 3 Tahun.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN


Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan ini diinisiasi dan dilaksanakan antar kedua chief editor dengan mencantumkan nama dosen dari masing masing dosen sebagai reviewer jurnal di masing masing **PARA PIHAK**

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....



PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN


1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk wakilnya dan seseorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*).

PASAL 8

FORCE MAJURE

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *forc majeure*, **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA** harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....



PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga, rangkap ke satu dan kedua masing-masing bermaterai minimal 10.000 (sepuluh ribu rupiah) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Veteran Bangun Nusantara



M. Arief Maulana, M.Pd.
NIDN. 0606078901

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muria Kudus



Drs. Arista Kiswanto, M.Pd.
NIDN. 0611116401

Paraf Pihak I:.....

Paraf Pihak II:.....

